



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR PASANGKAYU

NOMOR : 129 /PR.08-PKS/7601/2024
NOMOR : 02/II/OPS.3.1.3/2024

TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Pasangkayu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. ALKAHFI R. LIDDA, selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat 91571, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. AKBP CANDRA KURNIA SETIAWAN, S.I.K selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASANGKAYU, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASANGKAYU,

berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat 91571 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Kabupaten Pasangkayu yang berada dibawah Kapolda Sulawesi Barat yang merupakan alat negara yang berperang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan Kepolisian Resor Pasangkayu Nomor **129/PR.08-PKS/7601/2024** dan Nomor **02/II/OPS.3.1.3/2024** tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun 2024 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja sama ini melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. **Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pilkada** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilaksanakan secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Data** adalah surat/dokumentasi/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
4. **Informasi** adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik.
5. **Pengamanan** adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat

mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.

6. **Penegakan Hukum** adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu;
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan Pengamanan;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. Bidang lain yang disepakati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam Keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validasi data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilarang memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menerima bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.

- (2) Bantuan Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelejen PIHAK KEDUA melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan Pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaporkan dugaan tindak pidana diluar tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana diluar tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis
Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan Kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Perumusan dan penyusunan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dapat melibatkan fungsi hukum PARA PIHAK.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personal PARA PIHAK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (*Focus Group Discussion*), *Workshop*, seminar dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu, dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Pihak.

**Bagian Ketujuh
Bidang lain yang disepakati
Pasal 11**

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak tercantum dalam ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
SOSIALISASI
Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dipahami, dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
 - a. Pegawai dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Pegawai Negeri dan jajarannya pada Polres dan PIHAK KEDUA; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.

**BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 13**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. PIHAK PERTAMA menunjuk :
 1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
 3. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk :
 1. Kasiwas Polres Pasangkayu, terkait fungsi pengawasan.
 2. Kabag Ops Polres Pasangkayu, terkait pelibatan personil dalam rangkaian pengamanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.
 3. Kasat Intelkam Polres Pasangkayu, terkait fungsi intelejen.
 4. Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, terkait penegakan hukum.
 5. Kasat Binmas Polres Pasangkayu, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat/polmas.
 6. Kasat Samapta dan Kasat Polair Polres Pasangkayu, terkait pengamanan terbuka.
 7. Kasat Lantas Polres Pasangkayu, terkait pengamanan dan pengawalan.
 8. Kasikum Polres Pasangkayu, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian bantuan hukum.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerja sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi secara kebutuhan dengan kesepakatan.

- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 16

- (1) Perubahan dalam hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan Kepolisian Resor Pasangkayu tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu (sampai dengan 29 Desember 2024), serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bersangkutan mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Bagian Keempat

Keadaan Kahar

Pasal 19

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Kerja sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk

namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti, pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, hulu hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang yang secara langsung dan material dapat terpengaruh pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian Kerja sama ini.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari PIHAK yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau lebih dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.
- (5) Dalam keadaan kahar tersebut PARA PIHAK membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respond*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan lancarnya Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Tujuh Februari 2024 sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

M. ALKAHFI R. LIDDA

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
PASANGKAYU,

CANDRA KURNIA SETIAWAN, S.I.K
Pangkat : AKBP
NRP : 79101241

